



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, Tempat tanggal lahir xxxxx, xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir xxxxx, xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS tanggal 2 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx pada hari Rabu tanggal xxxxx, dengan wali nikah bernama **xxxxx** (kakak kandung Termohon) dan mas kawin berupa Cincin xxx, dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak xxxxx dan bapak xxxxx, namun pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut belum tercatat dalam Register kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan xxxxx selama kurang lebih 8 Tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx Selama kurang lebih 11 tahun, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah kurang lebih 2 Tahun sampai pisah;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama
 - 3.1. Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, umur 22 tahun;
 - 3.2. Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, Umur 18 Tahun;
 - 3.3. Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, Umur 6 Tahun dan ketiga diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :
 - 4.1. Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai seorang suami;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai lagi keluarga Pemohon ;
 - 4.3. Termohon telah menjual barang-barang perabot dalam rumah tangga;
 - 4.4. Termohon telah pergi meninggalkn Pemohon yang hingga kini sudah kurang lebih 2 tahun

Hal. 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mencaci maki dan meminta untuk diceraikan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2019, disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 2 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q Majelis Hakim berkenan Menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxx) dengan Termohon (xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal xxxxx di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;
 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dan telah pula dilaksanakan mediasi oleh Mediator Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H. namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap diperthankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 5 April 2021 yang isinya berupa

Hal. 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas Konvensi sekaligus gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1.-----

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui dengan tegas oleh Termohon;

2.-----

Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 1 (satu), yang benar adalah Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xxxx di kantor KUA Kecamatan. xxxxx, Kabupaten xxxxx sesuai kutipan akta nikah Nomor: xxxxx;

3.-----

Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 (dua), yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya tinggal beberapa hari saja di rumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri yang letaknya berdekatan dengan rumah milik orang tua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah baru yang beralamat di Kel. xxxxx RT xxx/ RW xxx, beberapa bulan kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alasan bekerja namun pada saat itu pemohon masih sering pulang pergi, kemudian pada tahun 2019 Pemohon mulai berubah sikap tidak seperti sebelum-sebelumnya atas sikap tersebut Termohon mulai curiga kalau Pemohon telah memiliki wanita lain;

4.-----

Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 3 (tiga);

5.-----

Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 4, dalil Pemohon pada point 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4. adalah memutarbalikkan fakta. Termohon selalu menghargai Pemohon bahkan ketika Termohon menanyakan sesuatu Pemohon selalu marah dan membentak. Termohon selalu sabar demi mempertahankan rumah tangga dan demi kepentingan anak-anak yang

Hal. 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih kecil. Kemudian Pemohon menuduh Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, adapun yang sebenarnya Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak hingga sekarang;

6.-----

Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 adalah keegoisan Pemohon belaka sebab hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja Termohon selalu menghargai perkataan dan nasehat Pemohon. Termohon melaksanakan kemauan Pemohon termasuk melayani Pemohon secara lahir dan batin. Adapun jika terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah hal biasa dalam rumah tangga;

7.-----

Bahwa tidak benar Permohonan Pemohon pada angka 6 (enam). Justru Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak. Selama kepergian Pemohon antara Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi melalui Telepon dan WhatsApp. Bahkan pada bulan Februari tahun 2021 Pemohon dan Termohon bertemu/berhubungan layaknya suami istri sehingga Termohon merasa tidak perlu menanggapi Permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1.-----

Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2.-----

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas

Hal. 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a.-----

Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada yang belum Mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat Hadhanah dari Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

b.-----

Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi yaitu sejak tahun 2019, Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat reonvensi, dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvesi kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 tahun lamanya dengan jumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

3.-----

Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 18 tahun, anak Pemohon dan Termohon perempuan umur 6 tahun perbulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dua orang anak sampai kedua anak tersebut selesai pendidikan Strata satu (S.1);

4.-----

Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus diberikan tunai pada saat pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

5.-----

Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus diberikan tunai pada saat pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----
Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- 1.-----
Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 5.000.000,0 (lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
- 3.-----
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 5.000.000,0 (lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
- 4.-----
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 5.000.000,0 (lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar

Hal. 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

5.-----

Menghukum pula kepada Pemohon untuk membayar nafkah hadlanah kepada anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama anak Pemohon dan Termohon laki-laki umur 18 tahun, anak Pemohon dan Termohon, perempuan umur 6 tahun perbulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dua orang anak sampai kedua anak tersebut selesai pendidikan Strata satu (S.1);

6.-----

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDEIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

REPLIK KONVENSI

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

JAWABAN REKONVENSI

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah untuk dua orang anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

DUPLIK KONVENSI

Hal. 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap dalam jawabannya;

REPLIK REKONVENSİ

Bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya;

DUPLIK REKONVENSİ

Bahwa atas Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensi berupa nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah untuk dua orang anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon Nomor xxxxx tanggal xxxxx, Pemerintah Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx, bermaterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor xxxxx tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

SAKSI

Hal. 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



1. Saksi Pemohon, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Txxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar apa yang diberikan Pemohon kepada Termohon karena saksi tidak hadir di acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selama dua tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tinggal di xxxxx sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun anak laki-laki hanya anak angkat;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun pernah sekali saat saksi ke rumah Pemohon dan Termohon dan setelah sampai disana saksi melihat kalau mereka sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran itu saksi tidak sempat mendamaikan, karena tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sudah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya di xxxxx;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. Saksi Pemohon, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon;

Hal. 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxx, setelah itu pindah ke xxxxx sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Termohon yang keluar dari rumah dan kembali ke xxxxx;
- Bahwa Termohon pergi sendiri dari rumah bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sempat terjadi perselisihan kira-kira 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini;

Bahwa, Pemohon pada akhir pemeriksaan menyatakan tetap pada pemohonannya, dan memohon putusan. Adapun Termohon dalam kesimpulannya juga menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, serta replik Pemohon dan duplik Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator, namun juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pokok tentang perceraian namun karena pernikahan Pemohon dengan Termohon belum tercatat, maka Pemohon juga mengajukan perkara tambahan (accessoir) yaitu permohonan pengesahan nikah (itsbath nikah). Terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan pengesahan nikah, tentang permohonan cerai akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penetapan itsbath nikah atas pernikahan Pemohon dengan Termohon, dengan kepentingan untuk mengurus perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 dan menghadirkan 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan keterangan Pemohon bahwa pada tanggal 16 Mei 2001 Pemohon telah menikah dengan Termohon.

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan menjelaskan identitas Pemohon. Bukti tersebut memenuhi persyaratan formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini.

Hal. 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang menerangkan tentang antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan status sebagai suami dan istri. Bukti tersebut memenuhi persyaratan formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Surat Keterangan Menikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx. Bukti tersebut memenuhi persyaratan formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan akan tetapi belum tercatat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Keterangan kedua saksi Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahuinya sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi, telah ditemukan cukup fakta yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar pada tanggal xxxxx Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dilakukan secara Islam, dengan wali nikah xxxxx (kakak kandung Termohon), dengan dihadiri saksi xxxxx dan xxxxx, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti permohonan Pemohon telah beralasan dan ternyata perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yakni Pasal 2 ayat (1)

Hal. 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan itsbath nikah tersebut diajukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu syarat alternatif pengajuan itsbath, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan cerai Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak menghargai lagi keluarga Pemohon, Termohon telah menjual barang-barang prabot dalam rumah tangga, Termohon telah pergi meninggalkn Pemohon yang hingga kini sudah kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon terutama bagian posita angka 4, bahwa Termohon selalu menghargai Pemohon. Termohon menjelaskan bahwa Pemohon lah yang pergi meninggalkan Termohon selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak Pemohon dan 2 orang saksi dari pihak Termohon yang berasal dari orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon itu terjadi;

Hal. 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan bukti surat dari Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak:
 1. Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, umur 22 tahun;
 2. Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, Umur 18 Tahun;
 3. Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, Umur 6 Tahun
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim selama persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah

Hal. 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Termohon juga telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dengan demikian terbukti maksud perkawinan sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dicapai oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi,

وَاِنْ عَزَمُوا لَطَلَّاقٌ فَاِنْ اِلٰهٌ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Hal. 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah lampau sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada intinya hanya menyanggupi nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bersedia menaikkan nafkah anak menjadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik Rekonvensi dengan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap replik Rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik Rekonvensi yang intinya tetap pada jawaban Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan kesepakatan dalam besaran nominal nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak oleh Penggugat

Hal. 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka selanjutnya untuk besaran nominal nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak secara *ex officio* nantinya akan ditentukan oleh majelis hakim;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan majelis Hakim didasarkan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi majelis hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxx, laki-laki umur 18 tahun, xxxxx, perempuan umur 6 tahun sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Konvensi (xxxxx) dengan Termohon Konvensi (xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal xxxxx di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Hal. 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - d. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **xxxxx**, laki-laki umur 18 tahun, **xxxxx**, perempuan umur 6 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi selainnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnain, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Salmawati Mulaitjim, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kovensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kovensi/ Penggugat Rekonvensi;_

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy.
Hakim Anggota,

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SALMAWATI MULAITJIM, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.250.000,00
4. Biaya PNBPNP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	2.470.000,00

Hal. 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.SS